



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DUKUH

NOMOR 95 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN DUKUH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DUKUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Dukuh Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DUKUH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN DUKUH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Timurdengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

LURAH KELURAHAN DUKUH,



Drs. SAAMIN
NIP. 196404191987021002

Tembusan:

1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Camat Kecamatan Kramat Jati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KEL. DUKUH NOMOR 95
TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM PADA KELURAHAN DUKUH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR NAMADAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM PADA KELURAHAN DUKUH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KELOMPOK I

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Moh. Rizal	LMK RW 02	
	H. Wawan	RW 02	Ketua RW 02
2	Ustad Hasanudin	RW 02	Sekretaris RW 02
3	Nuryanudin	RT 001 RW 02	Ketua RT 001/02
4	Inti	RT 002 RW 02	Ketua RT 002/02
5	Nanik Hertati	RT 003 RW 02	Ketua RT 003/02
6	Endang	RT 004 RW 02	Ketua RT 004/02
7	Taufik Hidayat	RT 005 RW 02	Ketua RT 005/02
8	Wasono	RT 006 RW 02	Ketua RT 006/02
9	Tri Dayanu	RT 007 RW 02	Ketua RT 007/02
10	Ali Mukti	RT 008 RW 02	Ketua RT 008/02
11	Machfud	RT 009 RW 02	Ketua RT 009/02
12	Hj. Siti Zubaedah	RT 010 RW 02	Ketua RT 010/02
13	Sukarti	PKK RW 02	Ketua PKK RW 02
14	Lusi Agus	PKK RW 02	Sekt. PKK RW 02
15	Siti khotimah	Jumantik RW 02	Koordinator Jumantik RW 02
16	Dahlia	Jumantik RW 02	Anggota Jumantik RT 006 RW 02
17	Nur Hasanah	Dasa Wisma RW 02	Koordinator Dawis RW 02
18	Sri Wahyuni	FKDM RW 02	Ketua FKDM
19	Yatimah	FKDM RW 02	Anggota FKDM
20	Bambang	Karang Taruna RW 02	Ketua Katar RW 02
21	Rahmat	RT 002 RW 02	Sekretaris RT 002/02
22	Achmad Sanusi	RT 003 RW 02	Sekretaris RT 003/02
23	Dirtam	RT 010 RW 02	Sekretaris RT 010/02
24	Musdalifah	Posyandu RW 02	Anggota Posyandu RW 02
25	Siti Sadiyah	Posyandu RW 02	Anggota Posyandu RW 02

KELOMPOK II

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Ustad Sodikun	LMK RW 04	Anggota LMK
2	Tri Wulantoro	RW 04	Ketua RW 04
3	Maulana	RW 04	Sekretaris RW 04
4	Hamdani	RT 001 RW 04	Ketua RT 001/04
5	Fahrudin	RT 002 RW 04	Ketua RT 002/04
6	Mansur	RT 003 RW 04	Ketua RT 003/04
7	Rohmat	RT 004 RW 04	Ketua RT 004/04
8	M. Nasir	RT 005 RW 04	Ketua RT 005/04
9	Saumin	RT 006 RW 04	Ketua RT 006/04
10	Abdurakhim	RT 007 RW 04	Ketua RT 007/04
11	Hidayat Siman	RT 008 RW 04	Ketua RT 008/04
12	Suhardi	RT 009 RW 04	Ketua RT 009/04
13	Naman	RT 010 RW 04	Ketua RT 010/04
14	Mansur M Sidang	RT 011 RW 04	Ketua RT 011/04
15	Djaswadi	RT 012 RW 04	Ketua RT 012/04
16	Mohamad Yusup Syaifudin	RT 013 RW 04	Ketua RT 013/04
17	Teguh Santoso	RT 014 RW 04	Ketua RT 014/04
18	Ahmad Sodikin	RT 015 RW 04	Ketua RT 015/04
19	Samsuri	RT 016 RW 04	Ketua RT 016/04
20	Sri Lestari	PKK RW 04	Ketua PKK W 04
21	Syusanti	Jumantik RW 04	Koordinator Jumantik RW 04
22	Sri tunggastari	Dasa Wisma RW 04	Koordinator Dawis RW 04
23	M. Husni Thamrin	Pokdar Kel. Dukuh	Ketua Pokdar
24	Rico	FKDM RW 04	Anggota FKDM
25	Irfan	Karang Taruna RW 04	Ketua Katar RW 04

LURAH KELURAHAN DUKUH



NIP. 196404191987021002